



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 243/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ramang Adi Wijaya Bin Priyono Wahadi;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Nambangan Indah Rt. 003 Rw.
004, Kel Nambangan Kec. Selogiri, Kab
Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
8. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Marisa Kurnianingsih, S.H.M.H.Mkn, 2. Megawati Effendi, S.H.M.H., 3.Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., 4.Rizai Pambudi.,S.H., Advokat pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Surakarta beralamat di Jl.

Hal 1 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Yani Pos 1, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2024;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Maret 2024 Nomor 243/PID.SUS/2024/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang 14 Maret 2024 Nomor 243/PID.SUS/2024/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 158/Pid.Sus./2023/PN Byl tanggal 5 Februari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sampai hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 sampai bulan Oktober 2022 atau setidaknya di tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Jln Menggungan raya, No 43, Rt.005 Rw.003, Ds. Sawahan Kec Ngemplak Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada pertengahan tahun 2020 mengajukan izin kantor Dinas Depnaker Kab. Boyolali untuk mendirikan LPK NAWANG AIR INDONESIA yang beralamat di Jln Manggungan Raya No 43 Rt/Rw 05/03 Kel. Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali. Setelah mendapatkan izin dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan nomor izin : 563 / 0067 / 4.13 / 2021, kemudian pada tanggal

Hal 2 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2022 Terdakwa mendaftarkan NAWANG AIR INDONESIA menjadi PT melalui OSS (One Single Submission) / izin secara online lalu keluarlah Nomor Induk Berusaha dengan nomor : 1002220062574, setelah keluar NIB tersebut Terdakwa datang ke kantor DPMPTSP di Kabupaten Boyolali untuk menanyakan kelanjutan dari izin tersebut, kemudian dari DPMPTSP mengarahkan untuk pengurusan izin dari bidang usaha yang tertulis di izin tersebut yaitu pendidikan bahasa swasta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat mengurus, sehingga Terdakwa belum mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan belum mendapatkan ijin operasional dari DPMPTSP Kabupaten Boyolali.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI melakukan perekrutan kepada masyarakat dengan cara menyebar brosur antara lain brosur farm work di Australia, brosur kuliah sambil kerja part time di Singapura, brosur kuliah sambil kerja part time di Jerman, brosur magang Jepang melalui iklan di FB Nawang Air Indonesia, iklan di IG Nawang Air Indonesia, dan iklan bisnis di nomor whatsapp Terdakwa.

Bahwa dari brosur yang di iklankan oleh Terdakwa melalui media elektronik tersebut, saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI, saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tertarik dan mengikuti program tersebut, dimana proses perekrutan dari ke empat saksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI mendapatkan brosur PT Nawang Air Indonesia tentang kuliah sambil bekerja ke Jepang, setelah itu saksi mendaftar di PT Nawang Air Indonesia tersebut, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 saksi membayar biaya untuk persyaratan pembelajaran sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengikuti pelatihan pada bulan Juli 2020 di PT Nawang Air Indonesia selama 4 (empat) bulan.

Bahwa setelah saksi selesai mengikuti pelatihan, dari PT Nawang Air Indonesia memberikan alasan tidak ada hak untuk memberangkatkan ke Jepang, kemudian saksi dikirim ke PT Kanzo Indonesia di daerah Jember, lalu pada bulan November 2020 saksi mengikuti pelatihan disana dengan biaya persyaratan pembelajaran sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) setelah mengikuti pelatihan kurang lebih 4 bulan, dari pihak PT Kanzo Indonesia tidak ada kejelasan untuk memberangkatkan saksi atau

Hal 3 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, lalu saksi pulang ke Magetan, akan tetapi dari pihak PT Nawang Air Indonesia masih menjanjikan jika saksi akan diberangkatkan ke Jepang, setelah tidak ada kejelasan jika akan berangkat atau tidak, saksi meminta uang saksi untuk keperluan persyaratan yang di PT Nawang Air Indonesia dan PT Kanzo Indonesia tersebut untuk dikembalikan, pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang saksi tapi tidak seutuhnya.

Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk bekerja sambil kuliah di Singapura dengan gaji sebesar SGD 2.700 (Dua ribu tujuh ratus dolar Singapura) per bulan atau gaji minimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan lalu untuk program bekerja sambil kuliah di Singapura, setelah itu saksi mendaftar. kemudian tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saksi dan orang tua saksi membayarkan uang tersebut secara langsung di PT. NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh Saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan diberikan bukti pembayaran / kuitansi dengan nilai sebesar Rp24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 13 September 2022 tertulis untuk pembayaran Program Singapura.

Bahwa setelah pembayaran tersebut saksi mengikuti pelatihan bahasa inggris selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran invoice ke 2 (dua) atau untuk keperluan pengurusan dokumen seperti VISA dan dokumen-dokumen lain untuk persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura kemudian orang tua saksi mentransfer uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening no rek 1380020842212 An Nawang Air Indonesia, kemudian untuk kekurangan saksi dan orang tua saksi memberikan uang tunai senilai Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) di LPK NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi dengan nilai sebesar Rp16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2022 tertulis untuk pembayaran Invoice II setelah VISA sudah jadi.

Bahwa saksi dan orang tua saksi disuruh untuk menandatangani surat perjanjian dari PT NAI tersebut yang inti dari perjanjian tersebut jika saksi melanggar peraturan di TRINITY INTERNATIONAL COLLEGE saksi akan dikenakan denda sebesar kurang lebih Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 4 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI awalnya mengikuti pelatihan bahasa di PT Nawang Air Indonesia untuk persiapan ke Australia pada bulan September 2021 sampai bulan November 2021, kemudian setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa tersebut, saksi menunggu syarat dokumen-dokumen pemberangkatan ke Australia akan tetapi sampai pertengahan tahun 2022, dokumen tersebut tidak kunjung turun dengan alasan pembuatan VISA untuk ke Australia susah.

Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menawarkan untuk kerja sambil kuliah di Singapura dengan mengatakan "Jika dari PT NAI ada program untuk ke Singapura yaitu bekerja sambil kuliah yang nanti untuk prosesnya lebih cepat, disana bisa kerja sambil kuliah dengan gaji yang besar". Setelah ada tawaran tersebut saksi minat karena saksi ingin segera mendapatkan pekerjaan dan diprogram Singapura bisa sambil kuliah dan mendapatkan ijazah diploma.

Kemudian pada tanggal 07 September 2021 saksi membayar persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura tahap pertama sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran tersebut saksi bayarkan secara berkala. Pertama saksi membayar lewat transfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian tahap kedua saksi melunasi pada tanggal 08 September 2022, saksi membayar lewat transfer ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi hanya diberikan kuitansi saat pembayaran yang pertama yaitu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 07 September 2021 tertulis untuk pembayaran invoice I.

Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2022 pembayaran tahap kedua pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan secara berkala, pertama saksi membayar lewat transfer ke rekening mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022, saksi membayar lewat transfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2022 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG

Hal 5 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI membayar untuk pembelian tiket keberangkatan ke Singapura yaitu masing-masing sebesar Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Uang tersebut saksi saksi bayarkan melalui transfer kepada rekening Bank Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842188 dan pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi membayar untuk keperluan akomodasi/pendampingan dari PT NAI ke Bandara Juanda yang berada di Surabaya masing masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak diberikan kuitansi dan membayar untuk keperluan asuransi Covid masing masing sebesar Rp700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 12 Oktober saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI dijanjikan untuk berangkat ke Singapura, akan tetapi pada tanggal tersebut PT NAI (Nawang Air indonesia) menginformasikan untuk membatalkan pemberangkatan dengan alasan jika tempat tinggal / mess yang berada di Singapura penuh dan diundur keberangkatannya pada tanggal 12 November 2022, 17 November 2022, 23 November 2022 atau pada tanggal 27 November 2022 namun sampai sekarang saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI tidak diberangkatkan oleh Terdakwa.

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pertama kali mengikuti pelatihan untuk bekerja di PT Nawang air Indonesia pada bulan Juli 2021 sampai September 2021 saat itu program yang diadakan dari PT Nawang air indonesia adalah program kerja di Australia.

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa meminta saksi untuk melakukan pembayaran invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302, kemudian pada tanggal 17 September 2021, Terdakwa meminta saksi untuk segera membayar invoice kedua sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bayar dengan cara transfer ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 033401001856302.

Bahwa untuk saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa meminta saksi untuk membayar invoice

Hal 6 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) saat itu pembayarannya 2 tahap, yang pertama saksi memberikan secara cash kepada saksi NIMAS AYU NAWANG SASI sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kekurangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer yang dikirimkan ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar invoice kedua sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan transfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022, Sdr RAMANG ADI WIJAYA meminta uang biaya pelunasan untuk pemberangkatan bekerja sambil kuliah ke Singapura sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi mentransfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 1380020842212.

Bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa inggris, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pulang ke rumah untuk menunggu persyaratan dokumen – dokumen untuk pemberangkatan ke Australia, namun sampai pada bulan Juni 2022 saksi tidak diberangkatan oleh Terdakwa dengan alasan ke Australia prosesnya lama dikarenakan terhambat pembuatan VISA. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO untuk ikut program bekerja sambil kuliah ke Singapura dan disana bisa bekerja dengan gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mendapatkan ijazah diploma yang bisa digunakan di luar negeri maupun di Indonesia. Kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar tiket pesawat secara tunai tiket dari tujuan Surabaya sampai Singapura per orang senilai kurang lebih Rp2.418.000 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ke PT Nawang Air Indonesia.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 oktober 2022 saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO diantar oleh Terdakwa ke Bandara Surabaya untuk berangkat ke Singapura kemudian setelah saksi sampai di Bandara Changi sekira jam 9 malam, kemudian saksi ANA SAROYA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA

Hal 7 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti UNTUNG SURYO sudah sampai di Singapura kemudian Terdakwa mengatakan kalau keesokan harinya akan ada yang menjemput, kemudian saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO berinisiatif untuk mencari hotel sekitar bandara dan saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa jika tidur di hotel, kemudian Terdakwa memberi nomer telepon Miss Yoan, kemudian Miss Yoan tersebut dihubungi oleh saksi ANA SAROYA, ternyata Miss Yoan tersebut adalah dari pihak Trinity International College yang saat itu mengirim screenshot yang isinya telah dipesankan *grabcar* untuk menuju ke hostel (apartemen untuk saya tinggal selama di Singapura).

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 pada sore sekitar jam 3 sore waktu Singapura saksi ANA SAROYA dihubungi oleh Miss Yoan agar datang ke Trinity International College, karena tidak tahu lokasinya, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO menasar hingga jam 11 malam, akhirnya tidak jadi datang ke Trinity International College dan dijadwalkan di lain waktu oleh Miss Yoan yaitu sekira 3 hari berikutnya untuk datang ke Trinity International College.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO datang ke Trinity International College kemudian diberi penjelasan oleh pihak Trinity International College yang saksi tidak tahu namanya, yang pada intinya jika sekolah di Trinity International College tidak diperbolehkan sambil bekerja. Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa jika sekolah di Trinity International College tidak boleh sambil bekerja, dan jawaban dari Terdakwa "di Singapura itu bisa bekerja, ini sedang saya carikan pekerjaan," karena itu saksi memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di sekolah di Trinity International College dengan jurusan *Diploma in Hospitality and Tourism Management*.

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan bekerja namun Terdakwa selalu beralasan "sedang di follow up kan kepada mister Richard", kemudian karena Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari di Singapura kemudian saksi bekerja secara ilegal di restoran kurang lebih 3 bulan dan mendapatkan gaji di restoran tersebut sekitar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) perbulan. Kemudian karena saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO merasa takut bekerja secara ilegal dan

Hal 8 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kabar sama sekali sesuai dengan apa yang dijanjikan dari Terdakwa, kemudian saksi pulang ke Indonesia.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI selaku pemilik LPK Nawang Air Indonesia/ PT Nawang Air Indonesia tidak memiliki izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan atau SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) maka tidak diperbolehkan melakukan perekrutan, pengiriman atau penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

Perbuatan Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sampai hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 sampai bulan Oktober 2022 atau setidaknya di tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Jln Menggungan Raya, No 43, Rt.005 Rw.003, Ds. Sawahan Kec Ngemplak Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada pertengahan tahun 2020 mengajukan izin kantor dinas Depnaker Kab. Boyolali untuk mendirikan LPK NAWANG AIR INDONESIA yang beralamat di Jl. Manggungan Raya No 43 Rt/Rw 05/03 Kel. Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali. Setelah mendapatkan izin dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan nomor izin: 563 / 0067 / 4.13 / 2021. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa mendaftarkan NAWANG AIR INDONESIA menjadi PT melalui OSS (One Single Submission) / izin secara online lalu keluarlah Nomor Induk Berusaha dengan nomor : 1002220062574, setelah keluar NIB tersebut Terdakwa datang ke kantor DPMPSTSP di Kabupaten Boyolali untuk menanyakan kelanjutan dari izin tersebut, kemudian dari DPMPSTSP mengarahkan untuk pengurusan izin dari bidang usaha yang tertulis di izin tersebut yaitu pendidikan bahasa swasta di Dinas Pendidikan

Hal 9 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat mengurus, sehingga Terdakwa belum mendapatkan ijin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan belum mendapatkan ijin operasional dari DPMPSTSP Kabupaten Boyolali.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI melakukan perekrutan kepada masyarakat dengan cara menyebar brosur antara lain brosur farm work di Australia, brosur kuliah sambil kerja part time di Singapura, brosur kuliah sambil kerja part time di Jerman, brosur magang Jepang melalui iklan di FB Nawang Air Indonesia, iklan di IG Nawang Air Indonesia, dan iklan bisnis di nomor whatsapp Terdakwa.

Bahwa dari brosur yang di iklankan oleh Terdakwa melalui media elektronik tersebut, saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI, saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tertarik dan mengikuti program tersebut, dimana proses perekrutan dari ke empat saksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI mendapatkan brosur PT Nawang Air Indonesia tentang kuliah sambil bekerja ke Jepang, setelah itu saksi mendaftar di PT Nawang Air Indonesia tersebut, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 saksi membayar biaya untuk persyaratan pembelajaran sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengikuti pelatihan pada bulan Juli 2020 di PT Nawang Air Indonesia selama 4 (empat) bulan.

Bahwa setelah saksi selesai mengikuti pelatihan, dari PT Nawang Air Indonesia memberikan alasan tidak ada hak untuk memberangkatkan ke Jepang, kemudian saksi dikirim ke PT Kanzo Indonesia di daerah Jember, lalu pada bulan November 2020 saksi mengikuti pelatihan disana dengan biaya persyaratan pembelajaran sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) setelah mengikuti pelatihan kurang lebih 4 bulan, dari pihak PT Kanzo Indonesia tidak ada kejelasan untuk memberangkatkan saksi atau tidak, lalu saksi pulang ke Magetan, akan tetapi dari pihak PT Nawang Air Indonesia masih menjanjikan jika saksi akan di berangkatkan ke Jepang, setelah tidak ada kejelasan jika akan berangkat atau tidak, saksi meminta uang saksi untuk keperluan persyaratan yang di PT Nawang Air Indonesia dan PT Kanzo Indonesia tersebut untuk dikembalikan, pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang saksi tapi tidak seutuhnya.

Hal 10 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Maret 2022, lalu Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk bekerja sambil kuliah di Singapura dengan gaji sebesar SGD 2.700 (dua ribu tujuh ratus dolar Singapura) per bulan atau gaji minimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan untuk program bekerja sambil kuliah di Singapura, setelah itu saksi mendaftar. Kemudian tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saksi dan orang tua saksi membayarkan uang tersebut secara langsung di PT. NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh Saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan diberikan bukti pembayaran / kuitansi dengan nilai sebesar Rp24.000,000 (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 13 September

Bahwa setelah pembayaran tersebut saksi mengikuti pelatihan bahasa Inggris selama 3 bulan, kemudian Pada tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran invoice ke 2 (dua) atau untuk keperluan pengurusan dokumen seperti VISA dan dokumen – dokumen lain untuk persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura kemudian orang tua saksi mentransfer uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening no rek 1380020842212 An Nawang Air Indonesia, kemudian untuk kekurangan saksi dan orang tua saksi memberikan uang tunai senilai Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) di LPK NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi dengan nilai sebesar Rp16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2022 tertulis untuk pembayaran invoice II setelah VISA sudah jadi.

Bahwa saksi dan orang tua saksi disuruh untuk menandatangani surat perjanjian dari PT NAI tersebut yang inti dari perjanjian tersebut jika saksi melanggar peraturan di TRINITY INTERNASIONAL COLLEGE saksi akan dikenakan denda sebesar kurang lebih Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk saksi saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI awalnya mengikuti pelatihan bahasa di PT Nawang air indonesia untuk persiapan ke Australia pada bulan September 2021 sampai bulan November 2021, kemudian setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa tersebut, saksi menunggu syarat dokumen – dokumen pemberangkatan ke Australia akan tetapi sampai pertengahan tahun 2022 dokumen tersebut tidak kunjung turun dengan alasan pembuatan VISA untuk ke Australia susah.

Hal 11 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menawarkan untuk kerja sambil kuliah di Singapura dengan mengatakan "Jika dari PT NAI ada program untuk ke Singapura yaitu bekerja sambil kuliah yang nanti untuk prosesnya lebih cepat, disana bisa kerja sambil kuliah dengan gaji yang besar". Setelah ada tawaran tersebut saksi minat karena saksi ingin segera mendapatkan pekerjaan dan diprogram Singapura bisa sambil kuliah dan mendapatkan ijazah diploma.

Kemudian pada tanggal 07 September 2021 saksi membayar persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura tahap pertama sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran tersebut saksi bayarkan secara berkala, pertama saksi membayar lewat transfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian tahap kedua saksi melunasi pada tanggal 08 September 2022, saksi membayar lewat transfer ke rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi hanya diberikan kuitansi saat pembayaran yang pertama yaitu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 07 September 2021 tertulis untuk pembayaran invoice I.

Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2022 pembayaran tahap kedua pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan secara berkala, pertama saksi membayar lewat transfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi membayar lewat transfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2022 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI membayar untuk pembelian tiket keberangkatan ke Singapura yaitu masing-masing sebesar Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Uang tersebut saksi saksi bayarkan melalui transfer kepada rekening Bank Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842188 dan pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi membayar untuk keperluan akomodasi/pendampingan dari PT NAI ke Bandara Juanda yang berada di Surabaya masing masing sebesar

Hal 12 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak diberikan kuitansi dan membayar untuk keperluan Asuransi Covid masing masing sebesar Rp700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 12 oktober saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI dijanjikan untuk berangkat ke Singapura, akan tetapi pada tanggal tersebut PT NAI (Nawang Air indonesia) menginformasikan untuk membatalkan pemberangkatan dengan alasan jika tempat tinggal/mess yang berada di Singapura penuh dan diundur keberangkatannya pada tanggal 12 November 2022, 17 November 2022, 23 November 2022 atau pada tanggal 27 November 2022 namun sampai sekarang saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI tidak diberangkatkan oleh Terdakwa.

Bahwa untuk saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pertama kali mengikuti pelatihan untuk bekerja di PT Nawang Air Indonesia pada bulan Juli 2021 sampai September 2021 saat itu program yang diadakan dari PT Nawang Air Indonesia adalah program kerja di Australia.

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa meminta saksi untuk melakukan pembayaran invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 033401001856302, kemudian pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa meminta saksi untuk segera membayar invoice kedua sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bayar dengan cara transfer ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 033401001856302.

Bahwa untuk saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa meminta saksi untuk membayar Invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) saat itu pembayarannya 2 tahap, yang pertama saya memberikan secara cash kepada saksi NIMAS AYU NAWANG SASI sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kekurangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer yang dikirimkan ke rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 saksi ANA

Hal 13 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar invoice kedua sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan transfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022, Sdr RAMANG ADI WIJAYA meminta uang biaya pelunasan untuk pemberangkatan bekerja sambil kuliah ke Singapura sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi mentransfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 1380020842212.

Bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa Inggris, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pulang ke rumah untuk menunggu persyaratan dokumen – dokumen untuk pemberangkatan ke Australia, namun sampai pada bulan Juni 2022 saksi tidak diberangkatkan oleh Terdakwa dengan alasan ke Australia prosesnya lama dikarenakan terhambat pembuatan VISA. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO untuk ikut program bekerja sambil kuliah ke Singapura dan disana bisa bekerja dengan gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mendapatkan ijazah diploma yang bisa digunakan diluar negeri maupun di Indonesia. Kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar tiket pesawat secara tunai tiket dari tujuan Surabaya sampai Singapura per orang senilai kurang lebih Rp2.418.000 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ke PT Nawang Air Indonesia.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO diantar oleh Terdakwa ke Bandara Surabaya untuk berangkat ke Singapura kemudian setelah saksi sampai di Bandara Changi sekira jam 9 malam, kemudian saksi ANA SAROYA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO sudah sampai di Singapura kemudian Terdakwa mengatakan kalau keesokan harinya akan ada yang menjemput, kemudian saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO berinisiatif untuk mencari hotel sekitar bandara dan saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa jika tidur di hotel, kemudian Terdakwa memberi nomor telepon Miss Yoan, kemudian Miss Yoan tersebut dihubungi oleh saksi ANA SAROYA, ternyata Miss Yoan tersebut adalah dari

Hal 14 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Trinity International College yang saat itu mengirim screenshot yang isinya telah dipesankan grabcar untuk menuju ke hostel (apartemen untuk saya tinggal selama di Singapura).

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 pada sore sekitar jam 3 sore waktu Singapura saksi ANA SAROYA dihubungi oleh Miss Yoan agar datang ke Trinity International college, karena tidak tahu lokasinya saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO menasar hingga jam 11 malam, akhirnya tidak jadi datang ke Trinity International College dan dijadwalkan di lain waktu oleh Miss Yoan yaitu sekira 3 hari berikutnya untuk datang ke Trinity International college.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO datang ke Trinity International college kemudian diberi penjelasan oleh pihak Trinity International College yang saksi tidak tahu namanya, yang pada intinya jika sekolah di Trinity International College tidak diperbolehkan sambil bekerja. Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa jika sekolah di Trinity International College tidak boleh sambil bekerja, dan jawaban dari Terdakwa "di Singapura itu bisa bekerja, ini sedang saya carikan pekerjaan", karena itu saksi memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di sekolah di Trinity International College dengan jurusan *Diploma in Hospitality and Tourism Management*.

Bahwa Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan bekerja namun Terdakwa selalu beralasan "sedang di follow up kan kepada mister Richard", kemudian karena Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari di Singapura kemudian saksi bekerja secara ilegal di restoran kurang lebih 3 bulan dan mendapatkan gaji di restoran tersebut sekitar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) perbulan. Kemudian karena Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO merasa takut bekerja secara ilegal Dan tidak ada kabar sama sekali sesuai dengan apa yang dijanjikan dari Terdakwa kemudian saksi pulang ke Indonesia.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI selaku pemilik LPK Nawang Air Indonesia/ PT Nawang Air Indonesia tidak memiliki izin SIP3MI (surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia) dan atau SIP2MI (surat izin perekrutan pekerja migran indonesia)

Hal 15 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak diperbolehkan melakukan perekrutan, pengiriman atau penempatan pekerja

Perbuatan ia Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sampai hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2021 sampai bulan Oktober 2022 atau setidaknya di tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Jln Menggungan raya, No 43, Rt.005 Rw.003, Ds. Sawahan Kec Ngemplak Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” *Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada pertengahan tahun 2020 mengajukan ijin kantor dinas Depnaker Kab. Boyolali untuk mendirikan LPK NAWANG AIR INDONESIA yang beralamat di Jl. Manggungan Raya No 43 Rt/Rw 05/03 Kel. Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali. setelah mendapatkan izin dari Dinas koperasi dan tenaga kerja dengan nomor ijin : 563 / 0067 / 4.13 / 2021, Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa mendaftarkan NAWANG AIR INDONESIA menjadi PT melalui OSS (One Single Submission) / izin secara online lalu keluarlah Nomor induk berusaha dengan nomor : 1002220062574, setelah keluar NIB tersebut Terdakwa datang ke kantor DPMPTSP di kabupaten boyolali untuk menanyakan kelanjutan dari izin tersebut, kemudian dari DPMPTSP mengarahkan untuk pengurusan ijin dari bidang usaha yang tertulis di izin tersebut yaitu pendidikan bahasa swasta di Dinas pendidikan dan kebudayaan akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat mengurus, sehingga Terdakwa belum mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan belum mendapatkan izin operasional dari DPMPTSP Kabupaten Boyolali.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI melakukan perekrutan kepada masyarakat dengan cara menyebar brosur

Hal 16 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Brosur Farm work di Australia, Brosur Kuliah sambil kerja part time di Singapura, Brosur Kuliah sambil kerja part time di Jerman, Brosur magang Jepang melalui iklan di FB Nawang Air Indonesia, Iklan di IG Nawang Air Indonesia, dan iklan bisnis di Nomor whatsapp Terdakwa.

Bahwa dari brosur yang di iklankan oleh Terdakwa melalui media elektronik tersebut, saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI, saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tertarik dan mengikuti program tersebut, dimana proses perekrutan dari ke empat saksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI mendapatkan brosur PT Nawang Air Indonesia tentang kuliah sambil bekerja ke Jepang, setelah itu saksi mendaftar di PT Nawang Air Indonesia tersebut, kemudian pada Bulan Juni tahun 2020 saksi membayar biaya untuk persyaratan pembelajaran sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengikuti pelatihan pada Bulan Juli 2020 di PT Nawang Air Indonesia selama 4 (empat) bulan.

Bahwa setelah saksi selesai mengikuti pelatihan, dari PT Nawang Air Indonesia memberikan alasan tidak ada hak untuk memberangkatkan ke Jepang, kemudian saksi dikirim ke PT Kanzo Indonesia di daerah Jember, lalu pada bulan November 2020 saksi mengikuti pelatihan disana dengan biaya persyaratan pembelajaran sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) setelah mengikuti pelatihan kurang lebih 4 bulan, dari pihak PT Kanzo Indonesia tidak ada kejelasan untuk memberangkatkan saksi atau tidak, lalu saksi pulang ke Magetan, akan tetapi dari pihak PT Nawang Air Indonesia masih menjanjikan jika saksi akan di berangkatkan ke Jepang, setelah tidak ada kejelasan jika akan berangkat atau tidak, saksi meminta uang saksi untuk keperluan persyaratan yang di PT Nawang Air Indonesia dan PT Kanzo Indonesia tersebut untuk dikembalikan, pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang saksi tapi tidak seutuhnya.

Bahwa pada bulan Maret 2022, lalu Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk bekerja sambil kuliah di Singapura dengan gaji sebesar SGD 2.700 (Dua ribu tujuh ratus dolar Singapura)/Bulan atau gaji minimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan lalu untuk program bekerja sambil kuliah di Singapura, setelah itu saksi mendaftar. kemudian tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saksi dan orang tua saksi membayarkan uang

Hal 17 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara langsung di PT. NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh Saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan diberikan bukti pembayaran/kuitansi dengan nilai sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 13 September 2022 tertulis untuk pembayaran Progam Singapura.

Bahwa setelah pembayaran tersebut saksi mengikuti pelatihan bahasa inggris selama 3 bulan, kemudian Pada tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran invoice ke 2 (dua) atau untuk keperluan pengurusan dokumen seperti VISA dan dokumen – dokumen lain untuk persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura kemudian orang tua saksi mentransfer uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening no rek 1380020842212 An Nawang Air Indonesia, kemudian untuk kekurangan saksi dan orang tua saksi memberikan uang tunai senilai Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) di LPK NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi dengan nilai sebesar Rp16.100.000 (Enam belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2022 tertulis untuk pembayaran invoice II setelah VISA sudah jadi.

Bahwa saksi dan orang tua saksi disuruh untuk menandatangani surat perjanjian dari PT NAI tersebut yang inti dari perjanjian tersebut jika saksi melanggar peraturan di TRINITY INTERNASIONAL COLLEGE saksi akan dikenakan denda sebesar kurang lebih Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk saksi saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI awalnya mengikuti pelatihan bahasa di PT Nawang air indonesia untuk persiapan ke Australia pada bulan September 2021 sampai bulan November 2021, kemudian setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa tersebut, saksi menunggu syarat dokumen – dokumen pemberangkatan ke Australia akan tetapi sampai pertengahan tahun 2022 dokumen tersebut tidak kunjung turun dengan alasan pembuatan visa untuk ke Australia susah.

Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menawarkan untuk kerja sambil kuliah di Singapura dengan mengatakan "Jika dari PT NAI ada program untuk ke Singapura yaitu bekerja sambil kuliah yang nanti untuk prosesnya lebih cepat, disana bisa kerja sambil kuliah dengan gaji yang besar". Setelah ada tawaran tersebut saksi minat karena saksi ingin segera

Hal 18 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pekerjaan dan diprogram Singapura bisa sambil kuliah dan mendapatkan ijazah Diploma.

kemudian Pada tanggal 07 September 2021 saksi membayar persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura tahap pertama sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) Pembayaran tersebut saksi bayarkan secara berkala pertama saksi membayar lewat transfer ke Rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian tahap kedua saksi melunasi pada tanggal 08 September 2022, saksi membayar lewat transfer ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi hanya diberikan kuitansi saat pembayaran yang pertama yaitu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 07 September 201 tertulis untuk pembayaran invoice I .

kemudian pada tanggal 6 Oktober 2022 pembayaran tahap kedua pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan secara berkala, pertama saksi membayar lewat transfer ke Rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi membayar lewat transfer ke Rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian Pada tanggal 7 Oktober 2022 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI membayar untuk pembelian tiket keberangkatan ke Singapura yaitu masing-masing sebesar Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Uang tersebut saksi saksi bayarkan melalui transfer kepada rekening Bank MANDIRI An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842188 dan pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi membayar untuk keperluan akomodasi/pendampingan dari PT NAI ke Bandara Juanda yang berada di Surabaya masing masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak diberikan kuitansi dan membayar untuk keperluan Asuransi Covid masing masing sebesar Rp700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 12 Oktober saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG

Hal 19 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI dijanjikan untuk berangkat ke Singapura, akan tetapi pada tanggal tersebut PT NAI (Nawang Air Indonesia) menginformasikan untuk membatalkan pemberangkatan dengan alasan jika tempat tinggal / Mess yang berada di Singapura penuh dan diundur keberangkatannya pada tanggal 12 November 2022, 17 November 2022, 23 November 2022 atau pada tanggal 27 November 2022 namun sampai sekarang saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI tidak diberangkatkan oleh Terdakwa.

Bahwa untuk saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pertama kali mengikuti pelatihan untuk bekerja di PT Nawang air Indonesia pada bulan Juli 2021 sampai September 2021 saat itu program yang diadakan dari PT Nawang air Indonesia adalah program kerja di Australia.

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa meminta saksi untuk melakukan pembayaran Invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 033401001856302, kemudian Pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa meminta saksi untuk segera membayar Invoice kedua sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bayar dengan cara transfer ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302. \Bahwa untuk saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO Pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa meminta saksi untuk membayar invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) saat itu pembayarannya 2 tahap, yang pertama saya memberikan secara cash kepada saksi NIMAS AYU NAWANG SASI sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kekurangan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer yang dikirimkan ke Rekening BRI an. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 033401001856302. Kemudian Pada tanggal 14 Juli 2022 saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar Invoice kedua sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan transfer ke Rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 1380020842212. Kemudian Pada tanggal 05 Agustus 2022, Sdr RAMANG ADI WIJAYA meminta uang biaya pelunasan untuk pemberangkatan bekerja sambil kuliah ke Singapura sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus

Hal 20 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada saat itu saksi mentransfer ke rekening Mandiri an. NAWANG AIR INDONESIA dengan norek 1380020842212.

Bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan Bahasa Inggris Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pulang kerumah untuk menunggu persyaratan dokumen - dokumen untuk pemberangkatan ke Australia, namun sampai pada bulan juni 2022 saksi tidak diberangkatkan oleh Terdakwa dengan alasan ke Australia prosesnya lama dikarenakan terhambat pembuatan Visa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO untuk ikut program bekerja sambil kuliah ke Singapura dan disana bisa bekerja dengan gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mendapatkan ijazah Diploma yang bisa digunakan diluar negeri maupun di Indonesia. Kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar tiket pesawat secara tunai tiket dari tujuan Surabaya sampai Singapura perororang senilai kurang lebih Rp2.418.000 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ke PT Nawang Air Indonesia.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO diantar oleh Terdakwa ke bandara surabaya untuk berangkat ke Singapura kemudian setelah saksi sampai di bandara changi sekira jam 9 malam, kemudian saksi ANA SAROYA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO sudah sampai di Singapura kemudian Terdakwa mengatakan kalau keesokan harinya akan ada yang menjemput, kemudian saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO berinisiatif untuk mencari hotel sekitar bandara dan saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa jika tidur di hotel, kemudian Terdakwa memberi nomor telepon Miss Yoan, kemudian Miss Yoan tersebut dihubungi oleh saksi ANA SAROYA, ternyata Miss Yoan tersebut adalah dari pihak Trinity International college yang saat itu menerima screenshot yang isinya telah dipesankan grabcar untuk menuju ke hostel (apartemen untuk saya tinggal selama di Singapura).

kemudian pada tanggal 13 oktober 2022 pada sore sekira jam 3 sore waktu Singapura saksi ANA SAROYA dihubungi oleh Miss Yoan agar datang ke Trinity International college, karena tidak tahu lokasinya saksi DEWI

Hal 21 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO menyasar hingga jam 11 malam, akhirnya tidak jadi datang ke Trinity International college dan dijadwalkan di lain waktu oleh Miss Yoan yaitu sekira 3 hari berikutnya untuk datang ke Trinity International College.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO datang ke Trinity International College kemudian diberi penjelasan oleh pihak Trinity International College yang saksi tidak tahu namanya, yang pada intinya jika sekolah di Trinity International College tidak diperbolehkan sambil bekerja. Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa jika sekolah di Trinity International College tidak boleh sambil bekerja, dan jawaban dari Terdakwa "di Singapura itu bisa bekerja, ini sedang saya carikan pekerjaan," karena itu saksi memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di sekolah di Trinity International College dengan jurusan *Diploma in Hospitality and Tourism Management*.

Bahwa Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan bekerja namun Terdakwa selalu beralasan "sedang di follow up kan kepada mister Richard", kemudian karena Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari di Singapura kemudian saksi bekerja secara ilegal di restoran kurang lebih 3 bulan dan mendapatkan gaji di restoran tersebut sekitar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) perbulan. Kemudian karena Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO merasa takut bekerja secara ilegal Dan tidak ada kabar sama sekali sesuai dengan apa yang dijanjikan dari Terdakwa kemudian saksi pulang ke Indonesia.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI selaku pemilik LPK Nawang Air Indonesia/ PT Nawang Air Indonesia tidak memiliki izin SIP3MI (surat izin perusahaan penempatan pekerja migran indonesia) dan atau SIP2MI (surat izin perekrutan pekerja migran indonesia) maka tidak diperbolehkan melakukan perekrutan, pengiriman atau penempatan pekerja migran indonesia ke luar negeri.

Perbuatan ia Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Atau

Hal 22 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sampai hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2021 sampai bulan oktober 2022 atau setidaknya di tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Jln Menggungan raya, No 43, Rt.005 Rw.003, Ds. Sawahan Kec Ngemplak Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” *setiap Orang yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada pertengahan tahun 2020 mengajukan ijin kantor dinas Depnaker Kab. Boyolali untuk mendirikan LPK NAWANG AIR INDONESIA yang beralamat di Jl. Manggungan Raya No 43 Rt/Rw 05/03 Kel. Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali. setelah mendapatkan izin dari Dinas koperasi dan tenaga kerja dengan nomor ijin : 563 / 0067 / 4.13 / 2021, Kemudian pada tanggal 10 februari 2022 Terdakwa mendaftarkan NAWANG AIR INDONESIA menjadi PT melalui OSS (One Single Submission) / izin secara online lalu keluarlah Nomor induk berusaha dengan nomor: 1002220062574, setelah keluar NIB tersebut Terdakwa datang ke kantor DPMPTSP di kabupaten boyolali untuk menanyakan kelanjutan dari izin tersebut, kemudian dari DPMPTSP mengarahkan untuk pengurusan ijin dari bidang usaha yang tertulis di izin tersebut yaitu Pendidikan bahasa swasta di Dinas pendidikan dan kebudayaan akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat mengurus, sehingga Terdakwa belum mendapatkan ijin dari Dinas pendidikan dan kebudayaan dan belum mendapatkan ijin operasional dari DPMPTS kabupaten boyolali.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI melakukan perekrutan kepada masyarakat dengan cara menyebar brosur antara lain Brosur Farm work di Australia, Brosur Kuliah sambil kerja part time di Singapura, Brosur Kuliah sambil kerja part time di jerman, Brosur magang jepang melalui iklan di FB Nawang Air Indonesia, Iklan di IG Nawang air Indonesia, dan iklan bisnis di Nomor whatsapp Terdakwa.

Bahwa dari brosur yang di iklankan oleh Terdakwa melalui media elektronik tersebut, saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI, saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI,

Hal 23 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tertarik dan mengikuti program tersebut, dimana proses perekrutan dari ke empat saksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Januari tahun 2020 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI mendapatkan brosur PT Nawang Air Indonesia tentang kuliah sambil bekerja ke Jepang, setelah itu saksi mendaftar di PT Nawang Air Indonesia tersebut, kemudian pada Bulan Juni tahun 2020 saksi membayar biaya untuk persyaratan pembelajaran sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengikuti pelatihan pada bulan Juli 2020 di PT Nawang Air Indonesia selama 4 (empat) bulan.

Bahwa setelah saksi selesai mengikuti pelatihan, dari PT Nawang Air Indonesia memberikan alasan tidak ada hak untuk memberangkatkan ke Jepang, kemudian saksi dikirim ke PT Kanzo Indonesia di daerah Jember, lalu pada bulan November 2020 saksi mengikuti pelatihan disana dengan biaya persyaratan pembelajaran sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) setelah mengikuti pelatihan kurang lebih 4 bulan, dari pihak PT Kanzo Indonesia tidak ada kejelasan untuk memberangkatkan saksi atau tidak, lalu saksi pulang ke Magetan, akan tetapi dari pihak PT Nawang Air Indonesia masih menjanjikan jika saksi akan di berangkatkan ke Jepang, setelah tidak ada kejelasan jika akan berangkat atau tidak, saksi meminta uang saksi untuk keperluan persyaratan yang di PT Nawang Air Indonesia dan PT Kanzo Indonesia tersebut untuk dikembalikan, pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang saksi tapi tidak seutuhnya.

Bahwa pada bulan Maret 2022, lalu Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk bekerja sambil kuliah di Singapura dengan gaji sebesar SGD 2.700 (Dua ribu tujuh ratus dolar Singapura)/Bulan atau gaji minimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan lalu untuk program bekerja sambil kuliah di Singapura, setelah itu saksi mendaftar kemudian tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saksi dan orang tua saksi membayarkan uang tersebut secara langsung di PT. NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh Saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan diberikan bukti pembayaran / kuitansi dengan nilai sebesar Rp24.000,000 (Dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 13 September 2022 tertulis untuk pembayaran Program Singapura.

Bahwa setelah pembayaran tersebut saksi mengikuti pelatihan bahasa Inggris selama 3 bulan, kemudian Pada tanggal 05 Oktober 2022

Hal 24 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp18.100.000 (delapan belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran Invoice ke 2 (dua) atau untuk keperluan pengurusan dokumen seperti VISA dan dokumen - dokumen lain untuk persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura kemudian orang tua saksi mentransfer uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening no rek 1380020842212 An Nawang Air Indonesia, kemudian untuk kekurangan saksi dan orang tua saksi memberikan uang tunai senilai Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) di LPK NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi dengan nilai sebesar Rp16.100.000 (Enam belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 06 oktober 2022 tertulis untuk pembayaran Invoice II setelah VISA sudah jadi.

Bahwa saksi dan orang tua saksi disuruh untuk menandatangani surat perjanjian dari PT NAI tersebut yang inti dari perjanjian tersebut jika saksi melanggar peraturan di TRINITY INTERNASIONAL COLLEGE saksi akan dikenakan denda sebesar kurang lebih Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk saksi saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI awalnya mengikuti pelatihan bahasa di PT Nawang air indonesia untuk persiapan ke Australia pada bulan september 2021 sampai bulan november 2021, kemudian setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa tersebut, saksi menunggu syarat dokumen-dokumen pemberangkatan ke Australia akan tetapi sampai pertengahan tahun 2022 dokumen tersebut tidak kunjung turun dengan alasan pembuatan visa untuk ke Australia susah.

Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menawarkan untuk kerja sambil kuliah di Singapura dengan mengatakan "Jika dari PT NAI ada program untuk ke Singapura yaitu bekerja sambil kuliah yang nanti untuk prosesnya lebih cepat, disana bisa kerja sambil kuliah dengan gaji yang besar". Setelah ada tawaran tersebut saksi minat karena saksi ingin segera mendapatkan pekerjaan dan diprogram Singapura bisa sambil kuliah dan mendapatkan ijazah diploma.

kemudian Pada tanggal 07 September 2021 saksi membayar persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura tahap pertama sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) Pembayaran tersebut saksi bayarkan secara berkala pertama saksi membayar lewat transfer ke Rekening mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp14.000.000,00

Hal 25 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) kemudian tahap kedua saksi melunasi pada tanggal 08 September 2022, saksi membayar lewat transfer ke Rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi hanya diberikan kuitansi saat pembayaran yang pertama yaitu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 07 September 2021 tertulis untuk pembayaran invoice I .

kemudian pada tanggal 6 Oktober 2022 pembayaran tahap kedua pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan secara berkala, pertama saksi membayar lewat transfer ke Rekening mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi membayar lewat transfer ke Rekening mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian Pada tanggal 7 Oktober 2022 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI membayar untuk pembelian tiket keberangkatan ke Singapura yaitu masing-masing sebesar Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Uang tersebut saksi saksi bayarkan melalui transfer kepada rekening Bank MANDIRI An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842188 dan pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi membayar untuk keperluan akomodasi/pendampingan dari PT NAI ke Bandara Juanda yang berada di Surabaya masing-masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak diberikan kuitansi dan membayar untuk keperluan Asuransi Covid masing-masing sebesar Rp700.000. (tujuh ratus ribu

Bahwa pada tanggal 12 Oktober saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI dijanjikan untuk berangkat ke Singapura, akan tetapi pada tanggal tersebut PT NAI (Nawang Air indonesia) menginformasikan untuk membatalkan pemberangkatan dengan alasan jika tempat tinggal / Mess yang berada di Singapura penuh dan diundur keberangkatannya pada tanggal 12 November 2022, 17 November 2022, 23 November 2022 atau pada tanggal 27 November 2022 namun sampai sekarang saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA

Hal 26 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI tidak diberangkatkan oleh Terdakwa.

Bahwa untuk saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pertama kali mengikuti pelatihan untuk bekerja di PT Nawang Air Indonesia pada Bulan Juli 2021 sampai September 2021 saat itu program yang diadakan dari PT Nawang Air Indonesia adalah

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa meminta saksi untuk melakukan pembayaran invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi-saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302, kemudian pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa meminta saksi untuk segera membayar invoice kedua sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bayar dengan cara transfer ke rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302.

Bahwa untuk saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa meminta saksi untuk membayar invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) saat itu pembayarannya 2 tahap, yang pertama saya memberikan secara cash kepada saksi NIMAS AYU NAWANG SASI sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kekurangannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer yang dikirimkan ke rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2022 saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar invoice kedua sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan transfer ke rekening Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022, Sdr RAMANG ADI WIJAYA meminta uang biaya pelunasan untuk pemberangkatan bekerja sambil kuliah ke Singapura sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi mentransfer ke rekening Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212.

Bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa Inggris Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pulang kerumah untuk menunggu persyaratan dokumen-dokumen untuk pemberangkatan ke Australia, namun sampai pada Bulan

Hal 27 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 saksi tidak diberangkatkan oleh Terdakwa dengan alasan ke Australia prosesnya lama dikarenakan terhambat pembuatan Visa. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO untuk ikut program bekerja sambil kuliah ke Singapura dan disana bisa bekerja dengan gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mendapatkan ijazah Diploma yang bisa digunakan diluar negeri maupun di Indonesia. Kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar tiket pesawat secara tunai tiket dari tujuan Surabaya sampai Singapura perorang senilai kurang lebih Rp2.418.000 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ke PT Nawang Air Indonesia.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO diantar oleh Terdakwa ke Bandara Surabaya untuk berangkat ke Singapura kemudian setelah saksi sampai di Bandara Changi sekira jam 9 malam, kemudian saksi ANA SAROYA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO sudah sampai di Singapura kemudian Terdakwa mengatakan kalau keesokan harinya akan ada yang menjemput, kemudian saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO berinisiatif untuk mencari hotel sekitar bandara dan saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa jika tidur di hotel, kemudian Terdakwa memberi nomor telepon Miss Yoan, kemudian Miss Yoan tersebut dihubungi oleh saksi ANA SAROYA, ternyata Miss Yoan tersebut adalah dari pihak Trinity International College yang saat itu mengirim screenshot yang isinya telah dipesankan grabcar untuk menuju ke hostel (apartemen untuk saya tinggal selama di Singapura).

kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 pada sore sekira jam 3 sore waktu Singapura saksi ANA SAROYA dihubungi oleh Miss Yoan agar datang ke Trinity International College, karena tidak tahu lokasinya saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO menasar hingga jam 11 malam, akhirnya tidak jadi datang ke Trinity International College dan dijadwalkan di lain waktu oleh Miss Yoan yaitu sekira 3 hari berikutnya untuk datang ke Trinity International College.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG

Hal 28 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO datang ke Trinity International College kemudian diberi penjelasan oleh pihak Trinity International College yang saksi tidak tahu namanya, yang pada intinya jika sekolah di Trinity International College tidak diperbolehkan sambil bekerja. Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa jika sekolah di Trinity International College tidak boleh sambil bekerja, dan jawaban dari Terdakwa "di Singapura itu bisa bekerja, ini sedang saya carikan pekerjaan," karena itu saksi memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di sekolah di Trinity International College dengan jurusan *Diploma In Hospitality And Tourism Management*.

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan bekerja namun Terdakwa selalu beralasan "sedang di follow up kan kepada Mister Richard", kemudian karena bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari di Singapura kemudian saksi bekerja secara ilegal di restoran kurang lebih 3 bulan dan mendapatkan gaji di restoran tersebut sekitar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) perbulan. Kemudian karena bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO merasa takut bekerja secara ilegal dan tidak ada kabar sama sekali sesuai dengan apa yang dijanjikan dari Terdakwa kemudian saksi pulang ke Indonesia.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI selaku pemilik LPK Nawang Air Indonesia / PT Nawang Air Indonesia tidak memiliki izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan atau SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) maka tidak diperbolehkan melakukan perekrutan, pengiriman atau penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

Perbuatan ia Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Atau

KELIMA

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sampai hari Jumat tanggal 07 Oktober

Hal 29 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli Tahun 2021 sampai bulan Oktober 2022 atau setidaknya di tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Jln Menggungan Raya, No 43, Rt.005 Rw.003, Ds. Sawahan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” *Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI pada pertengahan tahun 2020 mengajukan izin Kantor Dinas Depnaker Kab. Boyolali untuk mendirikan LPK NAWANG AIR INDONESIA yang beralamat di Jl. Manggungan Raya No 43 Rt/Rw 05/03, Kel. Sawahan, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, setelah mendapatkan izin dari Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan nomor izin : 563 / 0067 / 4.13 / 2021, Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa mendaftarkan NAWANG AIR INDONESIA menjadi PT melalui OSS (One Single Submission) / izin secara online lalu keluarlah Nomor Induk Berusaha dengan nomor : 1002220062574, setelah keluar NIB tersebut Terdakwa datang ke kantor DPMPTSP di Kabupaten Boyolali untuk menanyakan kelanjutan dari izin tersebut, kemudian dari DPMPTSP mengarahkan untuk pengurusan izin dari bidang usaha yang tertulis di izin tersebut yaitu Pendidikan Bahasa Swasta di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum sempat mengurus, sehingga Terdakwa belum mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan belum mendapatkan izin operasional dari DPMPTSP Kabupaten Boyolali.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI melakukan perekrutan kepada masyarakat dengan cara menyebar brosur antara lain Brosur Farm Work di Australia, Brosur Kuliah sambil kerja part time di Singapura, Brosur Kuliah sambil kerja part time di Jerman, Brosur magang Jepang melalui iklan di FB Nawang Air Indonesia, Iklan di IG Nawang Air Indonesia, dan iklan bisnis di Nomor whatsapp Terdakwa.

Bahwa dari brosur yang di iklankan oleh Terdakwa melalui media elektronik tersebut, saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI, saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI, saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti

Hal 30 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG SURYO tertarik dan mengikuti program tersebut, dimana proses perekrutan dari ke empat saksi tersebut sebagai berikut:

Bahwa pada Bulan Januari tahun 2020 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI mendapatkan brosur PT Nawang Air Indonesia tentang kuliah sambil bekerja ke Jepang, setelah itu saksi mendaftar di PT Nawang Air Indonesia tersebut, kemudian pada Bulan Juni tahun 2020 saksi membayar biaya untuk persyaratan pembelajaran sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengikuti pelatihan pada bulan Juli 2020 di PT Nawang Air Indonesia selama 4 (empat) bulan.

Bahwa setelah saksi selesai mengikuti pelatihan, dari PT Nawang Air Indonesia memberikan alasan tidak ada hak untuk memberangkatkan ke Jepang, kemudian saksi dikirim ke PT Kanzo Indonesia di Daerah Jember, lalu pada Bulan November 2020 saksi mengikuti pelatihan disana dengan biaya persyaratan pembelajaran sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) setelah mengikuti pelatihan kurang lebih 4 bulan, dari pihak PT Kanzo Indonesia tidak ada kejelasan untuk memberangkatkan saksi atau tidak, lalu saksi pulang ke Magetan, akan tetapi dari pihak PT Nawang Air Indonesia masih menjanjikan jika saksi akan di berangkatkan ke Jepang, setelah tidak ada kejelasan jika akan berangkat atau tidak, saksi meminta uang saksi untuk keperluan persyaratan yang di PT Nawang Air Indonesia dan PT Kanzo Indonesia tersebut untuk dikembalikan, pada akhirnya Terdakwa mengembalikan uang saksi tapi tidak seutuhnya.

Bahwa pada Bulan Maret 2022, lalu Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi untuk bekerja sambil kuliah di Singapura dengan gaji sebesar SGD 2.700 (Dua ribu tujuh ratus dolar Singapura)/Bulan atau gaji minimal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan lalu untuk program bekerja sambil kuliah di Singapura, setelah itu saksi mendaftar. Kemudian tanggal 29 Juni 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian saksi dan orang tua saksi membayarkan uang tersebut secara langsung di PT. NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh Saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan diberikan bukti pembayaran / kuitansi dengan nilai sebesar Rp24.000,000 (Dua puluh empat juta rupiah) tertanggal 13 September 2022 tertulis untuk pembayaran Program Singapura.

Bahwa setelah pembayaran tersebut saksi mengikuti pelatihan bahasa Inggris selama 3 bulan, kemudian pada tanggal 05 Oktober 2022 Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang sebesar Rp18.100.000 (delapan

Hal 31 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran invoice ke 2 (dua) atau untuk keperluan pengurusan dokumen seperti VISA dan dokumen– dokumen lain untuk persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura kemudian orang tua saksi mentransfer uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening no rek 1380020842212 An Nawang Air Indonesia, kemudian untuk kekurangannya saksi dan orang tua saksi memberikan uang tunai senilai Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) di LPK NAI (Nawang Air Indonesia) dan diterima oleh saksi NIMAS AYU NAWANG SASI dan dibuatkan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi dengan nilai sebesar Rp16.100.000 (enam belas juta seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Oktober 2022 tertulis untuk pembayaran invoice II setelah VISA sudah jadi.

Bahwa saksi dan orang tua saksi disuruh untuk menandatangani surat perjanjian dari PT NAI tersebut yang inti dari perjanjian tersebut jika saksi melanggar peraturan di TRINITY INTERNATIONAL COLLEGE saksi akan dikenakan denda sebesar kurang lebih Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa untuk saksi saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI awalnya mengikuti pelatihan bahasa di PT Nawang Air Indonesia untuk persiapan ke Australia pada Bulan September 2021 sampai Bulan November 2021, kemudian setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa tersebut, saksi menunggu syarat dokumen – dokumen pemberangkatan ke Australia akan tetapi sampai pertengahan tahun 2022 dokumen tersebut tidak kunjung turun dengan alasan pembuatan VISA untuk ke Australia susah.

Bahwa pada Bulan Oktober 2022 Terdakwa menawarkan untuk kerja sambil kuliah di Singapura dengan mengatakan “Jika dari PT NAI ada program untuk ke Singapura yaitu bekerja sambil kuliah yang nanti untuk prosesnya lebih cepat, disana bisa kerja sambil kuliah dengan gaji yang besar”. Setelah ada tawaran tersebut saksi minat karena saksi ingin segera mendapatkan pekerjaan dan diprogram Singapura bisa sambil kuliah dan mendapatkan ijazah diploma.

kemudian pada tanggal 07 September 2021 saksi membayar persyaratan pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura tahap pertama sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) pembayaran tersebut saksi bayarkan secara berkala pertama saksi membayar lewat transfer ke Rekening Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp14.000.000,00

Hal 32 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) kemudian tahap kedua saksi melunasi pada tanggal 08 September 2022, saksi membayar lewat transfer ke Rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi hanya diberikan kuitansi saat pembayaran yang pertama yaitu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tertanggal 07 September 2021 tertulis untuk pembayaran invoice I .

kemudian pada tanggal 6 Oktober 2022 pembayaran tahap kedua pemberangkatan kerja sambil kuliah di Singapura sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan secara berkala, pertama saksi membayar lewat transfer ke Rekening mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 saksi membayar lewat transfer ke Rekening Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212 sebesar Rp12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2022 saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI membayar untuk pembelian tiket keberangkatan ke Singapura yaitu masing-masing sebesar Rp2.418.000,00 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Uang tersebut saksi saksi bayarkan melalui transfer kepada rekening Bank MANDIRI An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842188 dan pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi membayar untuk keperluan akomodasi/pendampingan dari PT NAI ke Bandara Juanda yang berada di Surabaya masing masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan juga tidak diberikan kuitansi dan membayar untuk keperluan Asuransi Covid masing-masing sebesar Rp700.000. (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 12 Oktober saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI dijanjikan untuk berangkat ke Singapura, akan tetapi pada tanggal tersebut PT NAI (Nawang Air indonesia) menginformasikan untuk membatalkan pemberangkatan dengan alasan jika tempat tinggal / Mess yang berada di Singapura penuh dan diundur keberangkatannya pada tanggal 12 November 2022, 17 November 2022, 23 November 2022 atau pada tanggal 27 November 2022 namun sampai sekarang saksi BINTANG TRI WIJAYA Bin dr. H THOMAS MURTI KRESNA

Hal 33 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAUTAMA AJI dan saksi DANANG SETIAWAN Bin DARMAN BAKRI tidak diberangkatkan oleh Terdakwa.

Bahwa untuk saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pertama kali mengikuti pelatihan untuk bekerja di PT Nawang air Indonesia pada bulan Juli 2021 sampai September 2021 saat itu program yang diadakan dari PT Nawang Air Indonesia adalah program kerja di Australia.

Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa meminta saksi untuk melakukan pembayaran invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi saksi melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302, kemudian pada tanggal 17 September 2021 Terdakwa meminta saksi untuk segera membayar invoice kedua sejumlah Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi bayar dengan cara transfer ke Rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302.

Bahwa untuk saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO Pada tanggal 12 Agustus 2021 Terdakwa meminta saksi untuk membayar invoice pertama sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) saat itu pembayarannya 2 tahap, yang pertama saya memberikan secara cash kepada saksi NIMAS AYU NAWANG SASI sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kekurangannya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer yang dikirimkan ke Rekening BRI An. LPK NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 033401001856302. Kemudian Pada tanggal 14 Juli 2022 saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar invoice kedua sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan transfer ke Rekening Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2022, Sdr RAMANG ADI WIJAYA meminta uang biaya pelunasan untuk pemberangkatan bekerja sambil kuliah ke Singapura sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) pada saat itu saksi mentransfer ke Rekening Mandiri An. NAWANG AIR INDONESIA dengan no rek 1380020842212.

Bahwa setelah selesai mengikuti pelatihan bahasa inggris Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO pulang kerumah untuk menunggu persyaratan dokumen – dokumen untuk pemberangkatan ke Australia, namun sampai pada bulan

Hal 34 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juni 2022 saksi tidak diberangkatkan oleh Terdakwa dengan alasan ke Australia prosesnya lama dikarenakan terhambat pembuatan VISA. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO untuk ikut program bekerja sambil kuliah ke Singapura dan disana bisa bekerja dengan gaji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mendapatkan ijazah Diploma yang bisa digunakan diluar negeri maupun di Indonesia. Kemudian pada tanggal 07 Oktober 2022 Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO membayar tiket pesawat secara tunai tiket dari tujuan Surabaya sampai Singapura perororang senilai kurang lebih Rp2.418.000 (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ke PT Nawang Air Indonesia.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO diantar oleh Terdakwa ke bandara surabaya untuk berangkat ke Singapura kemudian setelah saksi sampai di bandara changi sekira jam 9 malam, kemudian saksi ANA SAROYA memberi kabar kepada Terdakwa bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO sudah sampai di Singapura kemudian Terdakwa mengatakan kalau keesokan harinya akan ada yang menjemput, kemudian saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO berinisiatif untuk mencari hotel sekitar bandara dan saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa jika tidur di hotel, kemudian Terdakwa memberi nomor telepon Miss Yoan, kemudian Miss Yoan tersebut dihubungi oleh saksi ANA SAROYA, ternyata Miss Yoan tersebut adalah dari pihak Trinity International College yang saat itu mengirim screenshot yang isinya telah dipesankan grabcar untuk menuju ke hostel (apartemen untuk saya tinggal selama di Singapura).

kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 pada sore sekira jam 3 sore waktu Singapura saksi ANA SAROYA dihubungi oleh Miss Yoan agar datang ke Trinity International College, karena tidak tahu lokasinya saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO menasar hingga jam 11 malam, akhirnya tidak jadi datang ke Trinity International College dan dijadwalkan di lain waktu oleh Miss Yoan yaitu sekira 3 hari berikutnya untuk datang ke Trinity International College.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG

Hal 35 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO datang ke Trinity International College kemudian diberi penjelasan oleh pihak Trinity International College yang saksi tidak tahu namanya, yang pada intinya jika sekolah di Trinity International College tidak diperbolehkan sambil bekerja. Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa jika sekolah di Trinity International College tidak boleh sambil bekerja, dan jawaban dari Terdakwa "di Singapura itu bisa bekerja, ini sedang saya carikan pekerjaan," karena itu saksi memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa di sekolah di Trinity International College dengan jurusan *Diploma in Hospitality and Tourism Management*.

Bahwa Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan bekerja namun Terdakwa selalu beralasan "sedang di follow up kan kepada mister Richard", kemudian karena Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari di Singapura kemudian saksi bekerja secara ilegal di restoran kurang lebih 3 bulan dan mendapatkan gaji di restoran tersebut sekitar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) perbulan. Kemudian karena Bahwa saksi DEWI LISTYOWATI Binti WIDODO dan saksi ANA SAROYA Binti UNTUNG SURYO merasa takut bekerja secara ilegal Dan tidak ada kabar sama sekali sesuai dengan apa yang dijanjikan dari Terdakwa kemudian saksi pulang ke Indonesia.

Bahwa Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI selaku pemilik LPK Nawang Air Indonesia/ PT Nawang Air Indonesia tidak memiliki izin SIP3MI (surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia) dan atau SIP2MI (surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia) maka tidak diperbolehkan melakukan perekrutan, pengiriman atau penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

Perbuatan ia Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor PDM- 64/Byl/Eku.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan

Hal 36 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu kami Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMANG ADI WIJAYA Bin PRIYONO WAHADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- PASPOR atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 002809 nama Mahasiswa BINTANG T program/jurusan Singapura sejumlah Rp24.000.000 untuk pembayaran progam Singapura tertanggal 13 September 2022
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 002814 nama Mahasiswa BINTANG T program/jurusan Singapura sejumlah Rp16.100.000 untuk pembayaran Invoice II tertanggal 06 Oktober 2022
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA KCP Magetan dengan nomor rekening: 7915389881 atas nama BINTANG TRIWIJAYA bulan Oktober 2022
- 4 (empat) lembar FORMULIR PENDAFTARAN NAWANG AIR INDONESIA atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 2 (dua) lembar LETTER OF OFFER / ACCEPTANCE atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 6 (enam) lembar fotokopi PRIVATE EDUCATION INSTITUTION – STUDENT CONTRACT atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 3 (tiga) lembar IN-PRINCIPLE APPROVAL: STUDENT'S PASS atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 2 (dua) lembar SG ARRIVAL CARD atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 2 (dua) lembar POLIS ASURANSI PERJALANAN ZURICH atas nama atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 1 (satu) lembar SURAT PERSNYATAAN KESANGGUPAN MENAATI PERATURAN atas nama BINTANG TRI WIJAYA
- 1 (satu) lembar KUITANSI pembayaran dari BINTANG TRI WIJAYA senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan no kuitansi 002809 untuk pembayaran progam Singapura tertanggal 13 september tahun 2022

Hal 37 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KUITANSI pembayaran dari BINTANG TRI WIJAYA senilai Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dengan no kuitansi 002814 untuk pembayaran invoice II tertanggal 06 Oktober tahun 2022
(Dikembalikan kepada saksi BINTANG)
- 4 (empat) lembar brosur Nawang Air Indonesia Internasional Training Center Perhotelan Singapore
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (receipt) tiket pesawat nomor: #1746036192738049465, tanggal 07 Oktober 2022 dengan data pemesan RAMANG ADI WIJAYA untuk 4 (empat) tiket Pesawat jumlah pembayaran Rp9.668.655,00.
- 3 (tiga) lembar print out E-tiket dengan nomor pesanan: 864639655, tanggal 12 Oktober 2022, dari Bandara Juanda Surabaya tujuan ke Bandara Changi Intl Singapura atas nama penumpang: ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRIWIJAYA
- 15 (lima belas) tangkapan layar/screenshots dari percakapan komunikasi pesan aplikasi Whatsapp (WA) antara akunWhatsapp (WA) nomor 085748819422 dengan akunWhatsapp (WA) nomor 082110773030
- 48 (empat puluh delapan) tangkapan layar/screenshots dari percakapan komunikasi pesan aplikasi Whatsapp (WA) antara akun Whatsapp (WA) nomor 085708196430 dengan akun Whatsapp (WA) nomor 082110773030
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (receipt) tiket pesawat nomor: #1746036192738049465, tanggal 07 Oktober 2022 dengan data pemesan RAMANG ADI WIJAYA untuk 4 (empat) tiket Pesawat jumlah pembayaran Rp9.668.655,00.
- 3 (tiga) lembar print out E-tiket dengan nomor pesanan: 864639655, tanggal 12 Oktober 2022, dari Bandara Juanda Surabaya tujuan ke Bandara Changi Intl Singapura atas nama penumpang: ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRIWIJAYA
- 107 (seratus tujuh) tangkapan layar/screenshots dari percakapan komunikasi pesan aplikasi Whatsapp (WA) antara akun Whatsapp (WA) nomor 088224169278 dengan akunWhatsapp (WA) nomor 082110773030

Hal 38 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI KCPKretek Wonosobo dengan nomor rekening: 137901020578508 atas nama ADE FATKHUROHMAN tanggal 12 Agustus 2021
- 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 06 Oktober ke rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening: 1380020842212 a.n. Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp20,000,000.00
- 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 07 Oktober ke rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening: 1380020842212 a.n. Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp12,200,000.00
- 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 07 Oktober ke rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening: 1380020842188 a.n. Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp2,418,000.00
- 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 08 September ke rekening tujuan Bank Bri nomor rekening: 033401001856302 a.n. LPK Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp4,900,000.00
- 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 07 September ke rekening tujuan Bank BRI nomor rekening: 033401001856302 a.n. LPK Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp14,000,000.00
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (receipt) tiket pesawat nomor: #1746036192738049465, tanggal 07 Oktober 2022 dengan data pemesan RAMANG ADI WIJAYA untuk 4 (empat) tiket Pesawat jumlah pembayaran Rp9.668.655,00.
- 2 (dua) lembar print out E-tiket dengan nomor pesanan: 864639655, tanggal 12 Oktober 2022, dari Bandara Juanda Surabaya tujuan ke Bandara Changi Intl Singapura atas nama penumpang: ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRIWIJAYA
- 2 (dua) lembar PEMBELIAN TIKET atasnama ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRI WIJAYA
- 5 (lima) lembar EXAM RESULT materi ENGLISH FOR BASIC
- 5 (lima) lembar DAFTAR HADIR PESERTA GELOMBANG IV ENGLISH FOR BASIC CLASS
- 5 (lima) lembar DAFTAR HADIR PESERTA GELOMBANG IV VOCABULARY CLASS
- 5 (lima) lembar DAFTAR HADIR PESERTA GELOMBANG IV SPEAKING CLASS
- 1 (satu) lembar SCHEDULE di NAWANG AIR INDONESIA

Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN GELOMBANG IV
- 2 (dua) lembar ChangiAssure (Covid-19 Travel) Policy Schedule dari HL Assurance tanggal 10 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menaati Peraturan dari NAWANG AIR INDONESIA tanggal 06 Oktober 2022
- 1 (satu) lembar IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA NAWANG AIR INDONESIA nomor 563/0067/4.13/2021 tertanggal 08 Februari tahun 2021
- 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI nomor AHU-0081765.AH.01.01. tahun 2021 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT NAWANG AIR INDONESIA
- 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO nomorInduk Berusaha: 1002220062574
- 2 (dua) lembar Changi Assure (Covid-19 Travel) Policy Schedule dari HL Assurance tanggal 10 Oktober 2022
- 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Bank MANDIRI atasnama PT. NAWANG AIR INDONESIA No. Rekening: 138-00-2084221-2 alamat: Jl. LetjenSuprpto No. 15 Rt. 000 Rw. 000 Banjarsari Sumber Solo 57138
- 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Bank MANDIRI atasnama PT. NAWANG AIR INDONESIA No. Rekening: 138-00-2084218-8 alamat: Jl. Letjen Suprpto No. 15 Rt. 000 Rw. 000 Banjarsari Sumber Solo 57138
- 1 (satu) buah buku tabungan rupiah Bank MANDIRI atasnama RAMANG ADI WIJAYA No. Rekening: 138-00-2084246-9 alamat: Perum Griya Nambangan Indah Rt. 003 Rw. 004 Nambangan Selogiri Wonogiri 57652
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening: 1402949046 atas nama DEWI ZANDRA SULISTYOWATI peridetanggal 07 Oktober 2022 (dua) lembarLETTER OF OFFER / ACCEPTANCE atasnama DEWI LISTYOWATI
- 7 (tujuh) lembar fotokopi PRIVATE EDUCATION INSTITUTION – STUDENT CONTRACT atas nama DEWI LISTYOWATI

Hal 40 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama penumpang LISTYOWATI/DEWI MS tanggal 12 Oktober 2022
- 3 (tiga) lembar IN-PRINCIPLE APPROVAL: STUDENT'S PASS atas nama DEWI LISTYOWATI
- 3 (tiga) lembar SG ARRIVAL CARD atas nama DEWI LISTYOWATI
- 2 (dua) lembar CHANGIA SSURE (COVID-19 TRAVEL POLICY SCHEDULE atas nama DEWI LISTYOWATI
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pembayaran dari DEWI LISTYOWATI senilai Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dikirim ke No rek 0223-01-001856-30-2 atas nama LPK NAWANG AIR INDONESIA
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pembayaran dari DEWI LISTYOWATI senilai Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikirim ke No. Rek 0223-01-001856-30-2 atas nama LPK NAWANG AIR INDONESIA
- 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Indonesia nomor: C7781389 atas nama DEWI LISTYOWATI
- 2 (dua) lembar Letter Of Offer (LOO) / Acceptance Name : DEWI LISTYOWATI Passport No : C7781389 dari TRINITY INTERNATIONAL COLLEGE PTE LTD Singapore
- 7 (tujuh) lembar Fotokopi Private Education Institution - Student Contract a.n. DEWI LISTYOWATI.
- 2 (dua) lembar Form 12 Private Education Act (No.21 of 2009) Private Education Regulations Advisory Note To Students atas nama DEWI LISTYOWATI
- 3 (tiga) lembar In Principle Approval Student Pass atas nama DEWI LISTYOWATI dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 15 September 2022
- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card atas nama DEWI LISTYOWATI dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 10 Oktober 2022
(Dikembalikan kepada saksi DEWI)
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 002813 nama Mahasiswa ANA S program/jurusan Singapura sejumlah Rp8.200.000,00 untuk pembayaran invoice II tertanggal 6 Oktober 2022

Hal 41 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI KC Wonosobo dengan nomor rekening: 011201054172503 atas nama ANA SAROYA tanggal 14 Juli 2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCPWonosobo dengan nomor rekening: 2390747902 atas nama ANA SAROYA bulan Oktober 2022
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Scoot kelas Economy atas nama SAROYA/ANA MS, dari Surabaya tujuan Singapore, tanggal 12 Oktober 2022
- 2 (dua) lembar Polis Asuransi Perjalanan Zurich, No Polis: TIAS20221007217/PS, nama tertanggung ANA SAROYA, tanggal 10 Oktober 2022
- 4 (empat) lembar Private Education Institution-Student Contract, Registrasi Nomor: 200908934N, atas nama pelajar ANA SAROYA tanggal 30 September 2022
- 2 (lembar) Form 12 Private Education Act (No.21 of 2009) Private Education Regulations Advisory Note To Students atas nama ANA SAROYA tanggal 30 September 2022
- 2 (dua) lembar Letter Of Offer/Acceptance dari Trinity International College atas nama ANA SAROYA
- 3 (tiga) lembar In-Principle Approval Student Pass-Completion Of Formalities yang diterbitkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) atas nama pemohon ANA SAROYA tanggal 24 September 2022
- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card yang diterbitkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) atas nama ANA SAROYA tanggal 10 Oktober 2022
- 2 (dua) lembar Foto Copy PRIVATE EDUCATION ACT an. ANA SAROYA
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy PRIVATE INSTITUTION-STUDENT CONTRACT an. ANA SAROYA
- 3 (tiga) lembar IN-PRINCIPLE APPROVAL: STUDENT PASS an. ANA SAROYA yang dikeluarkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) Singapura
- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card an. ANA SAROYA yang dikeluarkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) Singapura
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan an ANA SAROYA

Hal 42 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Polis Asuransi Perjalanan Zurich an. ANA SAROYA (Dikembalikan kepada saksi Ana Soraya)
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 001027 nama Mahasiswa DANANG SETIAWAN program/jurusan Ausy farm worker sejumlah Rp14.000.000 untuk pembayaran invoice I tertanggal 07 September 2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Purwosari dengan nomor rekening: 3920574989 atas nama DANANG SETIAWAN bulan September 2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Purwosari dengan nomor rekening: 3920574989 atas nama DANANG SETIAWAN bulan Oktober 2022
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Kartasura dengan nomor rekening: 3930352844 atas nama DARMAN BACHRI bulan Oktober 2022
- 1 (satu) lembar Copy Kuitansi Nawang Air Indonesia No. 001027 Nama Mahasiswa: Danang Setiawan Program / Jurusan: Ausy Farm Worker Jumlah: Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Untuk Pembayaran Invoice I, dibuat di Boyolali 07 September 2021
- 1 (satu) lembar printout bukti M-Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening : 033401001856302 an. LPK NAWANG AIR INDONESIA senilai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar printout bukti M-Transfer ke Bank MANDIRI Nomor Rekening: 1380020842212 an. NAWANG AIR INDONESIA senilai Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar printout bukti M-Transfer ke Bank MANDIRI Nomor Rekening: 1380020842212 an. NAWANG AIR INDONESIA senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Nawang Air Indonesia berisi surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan an. DANANG SETIAWAN tertanggal 06 Oktober 2022
- 2 (dua) lembar Letter Of Offer (LOO) / Acceptance Name: Danang Setiawan Passport No: C6266020 dari TRINITY INTERNATIONAL COLLEGE PTE LTD Singapore
- 7 (tujuh) lembar Private Education Institution - Student Contract (Kontrak mahasiswa dengan lembaga pendidikan swasta) antara Registered Name of PEI : Trinity International College Pte Ltd Registration Number : 200908934N dengan Full Name Student :

Hal 43 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG SETIAWAN Passport Number : C6266020 tertanggal 06 Oktober 2022

- 3 (tiga) lembar In Principle Approval Student Pass atas nama DANANG SETIAWAN dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 03 Oktober 2022
- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card atas nama DANANG SETIAWAN dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 10 Oktober 2022
(dikembalikan kepada saksi DANANG)
- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bertuliskan dibagian belakang NAWANG AIR INDONESIA INTERNATIONAL TRAINING CENTER bagian depan AUSTRALIA FARM WORKER
- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Putih dengan serial number:S/N# 5CD7481P1J
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M62, warna Hitam, nomor emei 1: 353850235313674, nomor emei 2: 357637605313673 beserta sim cardnya dengan nomor: +6282110773030
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan putusan Nomor: 158/Pid.Sus./2023/PN Byl tanggal 5 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramang Adi Wijaya Bin Priyono Wahadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'orang perorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia' sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 44 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bertuliskan dibagian belakang NAWANG AIR INDONESIA INTERNATIONAL TRAINING CENTER bagian depan AUSTRALIA FARM WORKER;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Putih dengan serial number: S/N# 5CD7481P1J;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M62, warna Hitam, nomor imei 1: 353850235313674, nomor emei 2: 357637605313673 beserta sim cardnya dengan nomor: +6282110773030;

Dirampas untuk negara;

- PASPOR atas nama BINTANG TRI WIJAYA;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 002809 nama Mahasiswa BINTANG T program/jurursan Singapura sejumlah Rp24.000.000,00 untuk pembayaran progam Singapura tertanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 002814 nama Mahasiswa BINTANG T program/jurursan Singapura sejumlah Rp16.100.000 untuk pembayaran Invoice II tertanggal 06 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA KCP Magetan dengan nomor rekening: 7915389881 atas nama BINTANG TRIWIJAYA bulan Oktober 2022;
- 4 (empat) lembar FORMULIR PENDAFTARAN NAWANG AIR INDONESIA atasnama BINTANG TRI WIJAYA;
- 2 (dua) lembar LETTER OF OFFER / ACCEPTANCE atasnama BINTANG TRI WIJAYA;
- 6 (enam) lembar fotokopi PRIVATE EDUCATION INSTITUTION – STUDENT CONTRACT atasnama BINTANG TRI WIJAYA
- 3 (tiga) lembar IN-PRINCIPLE APPROVAL: STUDENT'S PASS atasnama BINTANG TRI WIJAYA;
- 2 (dua) lembar SG ARRIVAL CARD atas nama BINTANG TRI WIJAYA;
- 2 (dua) lembar POLIS ASURANSI PERJALANAN ZURICH atas nama atas nama BINTANG TRI WIJAYA;
- 1 (satu) lembar SURAT PERSNYATAAN KESANGGUPAN MENAATI PERATURAN atas nama BINTANG TRI WIJAYA;
- 1 (satu) lembar KUITANSI pembayaran dari BINTANG TRI WIJAYA senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan no

Hal 45 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi 002809 untuk pembayaran program Singapura tertanggal 13 september tahun 2022;

- 1 (satu) lembar KUITANSI pembayaran dari BINTANG TRI WIJAYA senilai Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dengan no kuitansi 002814 untuk pembayaran invoice II tertanggal 06 Oktober tahun 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Bintang Tri Wijaya;

- 1 (satu) lembar rekenin g koran Bank BNI Cabang Madiun dengan nomor rekening: 1402949046 atas nama DEWI ZANDRA SULISTYOWATI periode tanggal 07 Oktober 2022 (dua) lembar LETTER OF OFFER / ACCEPTANCE atas nama DEWI LISTYOWATI;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi PRIVATE EDUCATION INSTITUTION – STUDENT CONTRACT atas nama DEWI LISTYOWATI;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat atas nama penumpang LISTYOWATI/DEWI MS tanggal 12 Oktober 2022;
- 3 (tiga) lembar IN-PRINCIPLE APPROVAL: STUDENT'S PASS atas nama DEWI LISTYOWATI;
- 3 (tiga) lembar SG ARRIVAL CARD atas nama DEWI LISTYOWATI;
- 2 (dua) lembar CHANGIA SSURE (COVID-19 TRAVEL POLICY SCHEDULE atas nama DEWI LISTYOWATI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pembayaran dari DEWI LISTYOWATI senilai Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dikirim ke No rek 0223-01-001856-30-2 atas nama LPK NAWANG AIR INDONESIA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pembayaran dari DEWI LISTYOWATI senilai Rp18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikirim ke No rek 0223-01-001856-30-2 atas nama LPK NAWANG AIR INDONESIA;
- 1 (satu) lembar foto copi Paspor Republik Indonesia nomor: C7781389 atas nama DEWI LISTYOWATI;
- 2 (dua) lembar Letter Of Offer (LOO) / Acceptance Name: DEWI LISTYOWATI Passport No: C7781389 dari TRINITY INTERNATIONAL COLLEGE PTE LTD Singapore;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Private Education Institution - Student Contract a.n. DEWI LISTYOWATI;

Hal 46 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (lembar) Form 12 Private Education Act (No.21 of 2009) Private Education Regulations Advisory Note To Students atas nama DEWI LISTYOWATI;
- 3 (tiga) lembar In Principle Approval Student Pass atas nama DEWI LISTYOWATI dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 15 September 2022;
- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card atas nama DEWI LISTYOWATI dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 10 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Dewi Listyowati;

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 002813 nama Mahasiswa ANA S program/jurusan Singapura sejumlah Rp8.200.000,00 untuk pembayaran invoice II tertanggal 6 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI KC Wonosobo dengan nomor rekening: 011201054172503 atas nama ANA SAROYA tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCPWonosobo dengan nomor rekening: 2390747902 atas nama ANA SAROYA bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Scoot kelas Economy atas nama SAROYA/ANA MS, dari Surabaya tujuan Singapore, tanggal 12 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Polis Asuransi Perjalanan Zurich, No Polis: TIAS20221007217/PS, nama tertanggung ANA SAROYA, tanggal 10 Oktober 2022;
- 4 (empat) lembar Private Education Institution-Student Contract, Registrasi Nomor: 200908934N, atas nama pelajar ANA SAROYA tanggal 30 September 2022;
- 2 (lembar) Form 12 Private Education Act (No.21 of 2009) Private Education Regulations Advisory Note To Students atas nama ANA SAROYA tanggal 30 September 2022;
- 2 (dua) lembar Letter Of Offer/Acceptance dari Trinity International College atas nama ANA SAROYA;
- 3 (tiga) lembar In-Principle Approval Student Pass-Completion Of Formalities yang diterbitkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) atas nama pemohon ANA SAROYA tanggal 24 September 2022;

Hal 47 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card yang diterbitkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) atas nama ANA SAROYA tanggal 10 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Foto Copy PRIVATE EDUCATION ACT an. ANA SAROYA;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy PRIVATE INSTITUTION-STUDENT CONTRACT an. ANA SAROYA;
- 3 (tiga) lembar IN-PRINCIPLE APPROVAL: STUDENT PASS an. ANA SAROYA yang dikeluarkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) Singapura;
- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card an. ANA SAROYA yang dikeluarkan oleh ICA (Immigration & Checkpoints Authority) Singapura;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mentaati Peraturan an ANA SAROYA;
- 2 (dua) lembar Polis Asuransi Perjalanan Zurich an. ANA SORAYA;
Dikembalikan kepada Saksi Ana Soraya;
- 1 (satu) lembar kuitansi dari Nawang Air Indonesia dengan nomor 001027 nama Mahasiswa DANANG SETIAWAN program/jurusan Ausy farm worker sejumlah Rp14.000.000 untuk pembayaran invoice I tertanggal 07 September 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Purwosari dengan nomor rekening: 3920574989 atas nama DANANG SETIAWAN bulan September 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Purwosari dengan nomor rekening: 3920574989 atas nama DANANG SETIAWAN bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Kartasura dengan nomor rekening: 3930352844 atas nama DARMAN BACHRI bulan Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Copy Kuitansi Nawang Air Indonesia No. 001027 Nama Mahasiswa: Danang Setiawan Program / Jurusan: Ausy Farm Worker Jumlah: Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Untuk Pembayaran Invoice I, dibuat di Boyolali 07 September 2021;
- 1 (satu) lembar printout bukti M-Transfer ke Bank BRI Nomor Rekening: 033401001856302 an. LPK NAWANG AIR INDONESIA senilai Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 48 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout bukti M-Transfer ke Bank MANDIRI Nomor Rekening: 1380020842212 an. NAWANG AIR INDONESIA senilai Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar printout bukti M-Transfer ke Bank MANDIRI Nomor Rekening: 1380020842212 an. NAWANG AIR INDONESIA senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Nawang Air Indonesia berisi surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan an. DANANG SETIAWAN tertanggal 06 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar Letter Of Offer (LOO) / Acceptance Name: Danang Setiawan Passport No: C6266020 dari TRINITY INTERNATIONAL COLLEGE PTE LTD Singapore;
- 7 (tujuh) lembar Private Education Institution-Student Contract (Kontrak mahasiswa dengan lembaga pendidikan swasta) antara Registered Name of PEI: Trinity International College Pte Ltd Registration Number: 200908934N dengan Full Name Student: DANANG SETIAWAN Passpot Number: C6266020 tertanggal 06 Oktober 2022;
- 3 (tiga) lembar In Principle Approval Student Pass atas nama DANANG SETIAWAN dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 03 Oktober 2022;
- 3 (tiga) lembar SG Arrival Card atas nama DANANG SETIAWAN dari Immigration & Checkpoints Authority Singapore (ICA) tanggal 10 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Danang Setiawan;

- 4 (empat) lembar brosur Nawang Air Indonesia Internasional Training Center Perhotelan Singapore;
- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (receipt) tiket pesawat nomor: #1746036192738049465, tanggal 07 Oktober 2022 dengan data pemesan RAMANG ADI WIJAYA untuk 4 (empat) tiket Pesawat jumlah pembayaran Rp9.668.655,00;
- 3 (tiga) lembar print out E-tiket dengan nomor pesanan: 864639655, tanggal 12 Oktober 2022, dari Bandara Juanda Surabaya tujuan ke Bandara Changi Intl Singapura atas nama penumpang: ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRIWIJAYA;
- 15 (lima belas) tangkapan layar/screenshots dari percakapan komunikasi pesan aplikasi Whatsapp (WA) antara akunWhatsapp

Hal 49 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (WA) nomor 085748819422 dengan akunWhatsapp (WA) nomor 082110773030;
- 48 (empat puluh delapan) tangkapan layar/screenshoot dari percakapan komunikasi pesan aplikasi Whatsapp (WA) antara akun Whatsapp (WA) nomor 085708196430 dengan akun Whatsapp (WA) nomor 082110773030;
 - 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (receipt) tiket pesawat nomor: #1746036192738049465, tanggal 07 Oktober 2022 dengan data pemesan RAMANG ADI WIJAYA untuk 4 (empat) tiket Pesawat jumlah pembayaran Rp.9.668.655,00;
 - 3 (tiga) lembar print out E-tiket dengan nomor pesanan: 864639655, tanggal 12 Oktober 2022, dari Bandara Juanda Surabaya tujuan ke Bandara Changi Intl Singapura atas nama penumpang: ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRIWIJAYA;
 - 107 (seratus tujuh) tangkapan layar/screenshots dari percakapan komunikasi pesan aplikasi Whatsapp (WA) antara akun Whatsapp (WA) nomor 088224169278 dengan akunWhatsapp (WA) nomor 082110773030
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI KCPKretek Wonosobo dengan nomor rekening: 137901020578508 atas nama ADE FATKHUROHMAN tanggal 12 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 06 Oktober ke rekening tujuang Bank Mandiri nomor rekening: 1380020842212 a.n. Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp20,000,000,00;
 - 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 07 Oktober ke rekening tujuang Bank Mandiri nomor rekening: 1380020842212 a.n. Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp12,200,000,00;
 - 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 07 Oktober ke rekening tujuang Bank Mandiri nomor rekening: 1380020842188 a.n. Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp2,418,000,00;
 - 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 08 September ke rekening tujuang Bank Bri nomor rekening: 033401001856302 a.n. LPK Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp4,900,000,00;
 - 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 07 September ke rekening tujuang Bank Bri nomor rekening: 033401001856302 a.n. LPK Nawang Air Indonesia nominal transfer Rp14,000,000,00;

Hal 50 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out bukti pembayaran (receipt) tiket pesawat nomor: #1746036192738049465, tanggal 07 Oktober 2022 dengan data pemesan RAMANG ADI WIJAYA untuk 4 (empat) tiket Pesawat jumlah pembayaran Rp9.668.655,00;
- 2 (dua) lembar print out E-tiket dengan nomor pesanan: 864639655, tanggal 12 Oktober 2022, dari Bandara Juanda Surabaya tujuan ke Bandara Changi Intl Singapura atas nama penumpang: ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRIWIJAYA;
- 2 (dua) lembar PEMBELIAN TIKET atasnama ANA SAROYA, DEWI LISTYOWATI, DANANG SETIAWAN, BINTANG TRI WIJAYA;
- 5 (lima) lembar EXAM RESULT materi ENGLISH FOR BASIC;
- 5 (lima) lembar DAFTAR HADIR PESERTA GELOMBANG IV ENGLISH FOR BASIC CLASS;
- 5 (lima) lembar DAFTAR HADIR PESERTA GELOMBANG IV VOCABULARY CLASS;
- 5 (lima) lembar DAFTAR HADIR PESERTA GELOMBANG IV SPEAKING CLASS
- 1 (satu) lembar SCHEDULE di NAWANG AIR INDONESIA;
- 8 (delapan) lembar DAFTAR HADIR PESERTA UJIAN GELOMBANG IV;
- 2 (dua) lembar ChangiAssure (Covid-19 Travel) Policy Schedule dari HL Assurance tanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Menaati Peraturan dari NAWANG AIR INDONESIA tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA NAWANG AIR INDONESIA nomor 563/0067/4.13/2021 tertanggal 08 Februaritahun 2021;
- 1 (satu) lembar KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI nomor AHU-0081765.AH.01.01. tahun 2021 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT NAWANG AIR INDONESIA;
- 2 (dua) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO nomorInduk Berusaha: 1002220062574;
- 2 (dua) lembar Changi Assure (Covid-19 Travel) Policy Schedule dari HL Assurance tanggal 10 Oktober 2022;

Hal 51 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Bank MANDIRI atasnama PT. NAWANG AIR INDONESIA No. Rekening: 138-00-2084221-2 alamat: Jl. LetjenSuprpto No. 15 Rt. 000 Rw. 000 Banjarsari Sumber Solo 57138;
- 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Bank MANDIRI atasnama PT. NAWANG AIR INDONESIA No. Rekening: 138-00-2084218-8 alamat: Jl. Letjen Suprpto No. 15 Rt. 000 Rw. 000 Banjarsari Sumber Solo 57138;
- 1 (satu) buah buku tabungan rupiah Bank MANDIRI atas nama RAMANG ADI WIJAYA No. Rekening: 138-00-2084246-9 alamat: Perum Griya Nambangan Indah Rt. 003 Rw. 004 Nambangan Selogiri Wonogiri 57652;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 2/ Akta.Pid./2024/PN.Byl. jo Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca akta permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 2/ Akta.Pid./2024/PN.Byl. jo Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 52 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2024;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 27 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl masing-masing kepada Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2024 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Februari 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengajuan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding telah sesuai dengan pasal 67 KUHAP " Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat";
2. Bahwa Hakim Majelis telah salah dalam menyatakan dan memutus Terdakwa Ramang Adi Wijaya bin Priyono Wahadi tersebut diatas , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan bukti konkrit, terbukti dari adanya kontrak perjanjian antara Terdakwa Ramang Adi Wijaya

Hal 53 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para saksi yang mana hanya menyebutkan bahwa Terdakwa Ramang Adi Wijaya memfasilitasi para saksi untuk berkuliah di luar negeri saja bukan untuk bekerja;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta bahwa PT.SHB yang memberangkatkan para saksi untuk pergi ke luar negeri, sementara Terdakwa Ramang Adi Wijaya hanya sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara para saksi dan PT.SHB tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 158/Pid.Sus/2023/Pn Byl tanggal 5 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi semua unsur dakwaan Penuntut Umum, dimana LPK Nawang Air Indonesia dan PT Nawang Air Indonesia yang didirikan oleh Terdakwa tersebut bukanlah suatu badan hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat menempatkan pekerja migran Indonesia ke negeri tujuan maupun mengirimkan mahasiswa untuk dapat belajar atau magang di negara lain, sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh LPK Nawang Air Indonesia hanyalah dapat memberikan pendidikan non formal yang bersifat pelatihan kerja semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl tanggal 5 Februari 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka

Hal 54 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Byl tanggal 5 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Eni Indriyartini,S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti,S.H.M.H dan.Surya Yulie Hartanti,S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Rusbesari Kusdiani Putri, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Hal 55 dari 56 hal Putusan Nomor 243/PID.SUS /2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,
Endang Sri Widayanti, S.H.M.H

Ttd.
Eni Indriyartini, S.H.M.H

Ttd.
Surya Yulie Hartanti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Rusbesari Kusdiani Putri, S.H., M.H.